



UIN SUSKA RIAU

©

Skripsi milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 18

TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

OLEH PT SURYA INTISARI RAYA DI DESA OKURA

KECAMATAN RUMBAI TIMUR

### SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**RAHAYU WIDI ASTUTI SIRAIT**  
**NIM :12120720945**

PROGRAM S1  
ILMU HUKUM

**UIN SUSKA RIAU**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG FASILITAS PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR ATAS PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PT SURYA INTISARI RAYA DI PEKANBARU”, yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Widi Astuti Sirait  
Nim : 12120720945  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Basir, SH, M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Joni Alizon, SH., MH

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Juni 2025

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Rahayu Widi Astuti Sirait

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rahayu Widi Astuti Sirait yang berjudul "**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG FASILITAS PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR ATAS PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PT SURYA INTISARI RAYA DI PEKANBARU**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I



Basir, SH, M.H

Pembimbing Skripsi II



Dr. Joni Alizon, SH., MH



UIN SUSKA RIAU

© H

**Hak C**

1. Dilakukan:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Kebun Masyarakat Sekitar Oleh PT Surya Intisari Raya Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Timur**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Widi Astuti Sirait  
NIM : 12120720945  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Juli 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : R. Munaqasah Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025  
**TIK PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Ridha, S.H., M.H**

Penguji I  
**Dr. Nurhidayat, S.H.,M.H**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**DR. H. Maghfirah, MA**

NIP: 19741025 200312 1 002



UIN SUSKA RIAU

- a. گریغیا رایا ایسا و رکنیا یاریا میتواند، میتواند، میتواند رایا یاریا، میتواند ایسا و رکنیا ایسا و رکنیا.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Widi Astuti Sirait  
NIM : 12120720945  
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Tanjung, 27 Juli 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG FASILITAS PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR ATAS PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PT SURYA INTISARI RAYA DI PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan

Rahayu Widi Astuti Sirait  
NIM. 12120720945

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Rahayu Widi Astuti Sirait, (2025): Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Kebun Masyarakat Sekitar Oleh PT Surya Intisari Raya Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Timur**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang mewajibkan perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha untuk memfasilitasi kebun masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat dan mengamati fakta-fakta yang ada dan terjadi di masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah, dengan pendekatan efektivitas hukum, untuk menganalisis bagaimana hukum dapat diterapkan didalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun informan dalam penelitian ini mencakup Perusahaan Perkebunan, Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan (Dinas Perkebunan), Koperasi Masyarakat serta Masyarakat setempat. Setelah data terkumpul di analisis menggunakan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Surya Intisari Raya belum sepenuhnya merealisasikan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Meskipun PT Surya Intisari Raya telah membentuk pola kemitraan dengan koperasi dan bersedia menyediakan lahan seluas 675 hektar serta memberikan dukungan terhadap sektor ekonomi produktif seperti usaha mikro, peternakan, dan pendidikan, namun pelaksanaan program fasilitasi kebun masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Realisasi program belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam aspek akses terhadap lahan dan informasi yang memadai, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Kendala pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ialah lambat dan tidak meratanya realisasi program, rendahnya pemahaman masyarakat terkait hak dan prosedur yang berlaku, serta lemahnya pengawasan yang disertai dengan kurangnya transparansi dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci : Kewajiban, Perusahaan, Kebun, Masyarakat**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana atas berkat Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Kebun Masyarakat Sekitar Oleh PT Surya Intisari Raya Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Timur". Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad Saw dengan lafadz Allahumma Shalli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaaihi Sayyidina Muhammad.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, hingga terselesaiannya penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ayahanda Simhok Sirait dan Ibunda Lahmi Hasibuan, Kakanda Syafri Sirait, S.H., Lissa Fitriani, S.H., M.H., Dea Ananda Putri Sirait, S.Pd., dan Keponakan Ghava Dirandra Alvaro Sirait. Terimakasih atas doa, dukungan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.SI, AK, CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D., selaku wakil Rektor III.
3. Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina,



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Si., selaku wakil Dekan II, dan Dr. M. Alpi Syahrin, M.H., selaku wakil Dekan III yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
5. Basir, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Dr. Joni Alizon, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberi arahan dan membantu penyempurnaan sistematika penulisan skripsi ini.
7. Marzuki, M.Ag., selaku penasehat akademik yang memberikan nasihat semasa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama masa perkuliahan.
9. Pimpinan serta Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Sahabat terbaik, Putri Amalia Hasanah, Ayu Rahmah Safitri, S.Ag., Nurjanah dan Lisa Maimuna. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis yang selalu senantiasa menemani setiap proses dan tetaplah tumbuh dan berkembang dimana pun kalian berada.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

11. Teman-teman seperjuangan ilmu hukum Angkatan 2021 yang telah menemani masa perkuliahan terkhusus ilmu hukum kelas D dan konsentrasi Hukum Tata Negara kelas C.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 11 Mei 2025

Penulis,

**RAHAYU WIDI ASTUTI SIRAIT**  
**NIM. 12120720945**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Teori Kepatuhan Hukum .....	10
2. Teori Kepastian Hukum .....	12
3. Teori Kebijakan Publik .....	15
4. Teori Keadilan Agraria .....	20
5. Teori Hak Atas Tanah .....	22
6. Konsep Pembangunan Kebutuhan Masyarakat .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Informan Penelitian .....	39
E. Sumber data .....	39
F. Teknik Pengumpulan data .....	40



UIN SUSKA RIAU

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> 43	
A. Pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat sekitar oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura melalui bentuk kemitraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 .....	43
B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b> 57	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang berarti pertanian memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian dalam negeri. Dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mata pencahariannya dibidang pertanian. Pertanian terbagi menjadi lima bagian yaitu perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, peternakan dan perikanan.<sup>1</sup>

Indonesia juga dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Satu diantaranya ialah perkebunan. Hasil dari perkebunan kelapa sawit dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia yang sering dieksport ke berbagai negara yang ada di dunia.<sup>2</sup> Indonesia mempunyai beberapa daerah yang sangat dikenal akan produksi dari hasil perkebunannya. Antaranya wilayah provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Berdasarkan data badan pusat statistik provinsi tahun 2023 menyebutkan, bahwa Riau adalah provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia yang sebesar ±2.869,30 ribu hektar.<sup>3</sup>

Tanah merupakan bagian dari objek permukaan bumi. Tanah yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara, baik itu tanah yang diperoleh dengan

<sup>1</sup> Benidzar M Andrie and Ane Novianty, “Optimization of Income of Red Chili Farmers With Farming Diversification,” *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 7, no. 1 (2021): 254–66.

<sup>2</sup> [http://scholar.unand.ac.id/29639/3/BAB%20I%20\(Pendahuluan\).pdf](http://scholar.unand.ac.id/29639/3/BAB%20I%20(Pendahuluan).pdf), diakses pada 28 November 2024

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxIzI=/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>, diakses pada 28 November 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelompok atau perseorangan. Hal ini tercantum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>4</sup>

Hak atas tanah ialah hak yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah yang dimilikinya.<sup>5</sup> Hak atas tanah yang diberikan dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan/atau Hak Pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan usahanya.<sup>6</sup>

Penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum disebut juga dengan Hak Guna Usaha. Hak guna usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.<sup>7</sup> Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ekonomi yang signifikan, tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi sebagai penyedia bahan baku industri dan membuka kesempatan kerja yang lebih banyak.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perkebunan dalam Pasal 1 angka 1, ialah segala kegiatan pengusahaan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya

<sup>4</sup> Isnaini and Anggreni. A Lubis, *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*, 2022.

<sup>5</sup> Aisyah Syafa Carolina, et.al., Urgensi Pembatasan Hak Guna Usaha Perkebunan Untuk Badan Hukum Sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Lahan, *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* Vol. 2, No. 3, Maret 2023, h.307

<sup>6</sup>Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo

<sup>7</sup>Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, (Medan : Undhar Press, 2020), Cet. Ke-1, h.62

<sup>8</sup> *Ibid*, h.715

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Pasal 82 ayat (1) dalam hal Pemohon merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas termasuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan pemegang hak wajib melaksanakan Pembangunan kebun masyarakat sebanyak 20% dari total luas lahan yang dimohonkan.<sup>10</sup>

Proses fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat harus dipenuhi minimal 3 tahun setelah Hak Guna Usaha diberikan. Fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat adalah kewajiban perusahaan perkebunan. Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa Pembangunan kebun Masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan.

Kewajiban Pembangunan kebun Masyarakat ini juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat. Peraturan ini lahir sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemerataan ekonomi di sekitar kawasan perkebunan besar. Peraturan ini mewajibkan perusahaan perkebunan untuk menyediakan dan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari luas lahan yang diusahakan. Tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi beberapa hambatan dengan semakin maraknya sengketa pertanahan yang terjadi disetiap tahunnya selain itu konflik terkait penggunaan lahan perkebunan juga semakin meningkat.<sup>11</sup>

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Namun, perkembangan industri ini seringkali menimbulkan persoalan sosial dan agraria, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Hal ini juga tidak terlepas dari konflik akibat pembukaan lahan Hak Guna Usaha yang terus berkembang, termasuk perpanjangan Hak Guna Usaha oleh perusahaan kelapa sawit yang semakin banyak. Perkembangan ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa lahan dan ketimpangan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria.<sup>12</sup>

Bagi perkebunan yang telah diberikan izin Hak Guna Usaha, mempunyai kewajiban untuk memenuhi fasilitas Pembangunan kebun masyarakat yang merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial dan kewajiban hukum yang diatur oleh pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Pertanian

<sup>11</sup> Ardiansyah, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2022), h.165.

<sup>12</sup> <http://scholar.unand.ac.id/76526/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada 18 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar mengatur kewajiban perusahaan pemegang HGU untuk menyediakan lahan seluas minimal 20% dari HGU kepada masyarakat sekitar sebagai kebun plasma. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

PT Surya Intisari Raya merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit diwilayah Pekanbaru, khususnya di Desa Okura, Kecamatan Rumbai Timur. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1987. Sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 40/HGU/BPN-RI/94, terbit Tanggal 04 Agustus 1994, Atas nama PT Surya Intisari Raya, dengan luas 3.608,35 Hektar, yang sebagian besar berada di Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru dan sebagian kecil di Desa Tualang serta Maridan Timur Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang berakhir pada 31 Desember 2024.<sup>14</sup>

Permasalahan ini terkait fasilitas Pembangunan kebun Masyarakat yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan sejak Hak Guna Usaha diberikan sampai masa Hak Guna Usaha berakhir. Yang mana seharusnya Pembangunan kebun Masyarakat ini dipenuhi paling lama 3 tahun setelah Hak Guna Usaha diberikan. Karena Pembangunan kebun Masyarakat ini juga dijadikan sebagai salah satu syarat perpanjangan Hak Guna Usaha. Perusahaan yang melakukan

<sup>13</sup> Muhammad Shevy, Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, Volume 2., No. 1., 2024

<sup>14</sup> <https://amirariau.com/suhermanto-pt-sir-harus-diaudit-secara-meneluruh/>, diakses pada 2 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpanjangan Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membuktikan bahwa perusahaan menjalin hubungan Kerjasama dengan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pembangunan kebun Masyarakat ini dikelola secara mandiri oleh petani bukan melalui koperasi yang dipegang oleh karyawan perusahaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar pada pasal 7 ayat 3 “Kegiatan usaha produktif perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun seluas 20% dari total areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan perkebunan”.<sup>16</sup> Kemudian dipertegas oleh Surat Edaran Kementerian Nomor 21/SE/PI.400/E/01/2025. Ketentuan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya pemerataan akses tanah, penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui regulasi ini, Pemerintah memberikan peluang (opportunity) kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, sekaligus memberi kejelasan hukum (strength) terhadap distribusi tanah di sekitar area Hak Guna Usaha.<sup>17</sup>

Kemudian, juga diperkuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widiarto mengemukakan bahwa perusahaan memiliki

<sup>15</sup> Arzyana Sunkar, Marini Machdi Putri, Lalu Hendri Bagus, *Transparansi Kebijakan dan Janji Kesejahteraan Petani Sawit (Studi Kasus Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)*, (Jakarta : Transparency International Indonesia, 2024), h.120

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Surat Edaran Kementerian Pertanian Nomor 21/SE/PI.400/E/01/205 Tentang Pemenuhan Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Melalui Kegiatan Usaha Produktif



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab untuk mendorong Pembangunan kebun seluas minimal 20% dari total luas kebun. Dalam hal ini harus dalam pengawasan pemerintahan terkait dan kerjasama berbagai pihak, guna memantapkan industri perkebunan. Hal ini bertujuan agar terciptanya pengembangan pengelolaan perkebunan yang berkesinambungan dan mengoptimalkan kesejahteraan pekebun dan masyarakat.<sup>18</sup>

Pada saat Hak Guna Usaha diberikan, PT Surya Intisari Raya memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebesar 20% dari luas areal HGU dalam bentuk kebun masyarakat atau bentuk usaha lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Namun, sejak perusahaan tersebut berdiri hingga izin Hak Guna Usaha berakhir, kewajiban tersebut belum direalisasikan, sehingga masyarakat belum memperoleh fasilitas perkebunan yang menjadi haknya. Dalam proses perpanjangan HGU, masyarakat menuntut agar perusahaan memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang menjadi latar belakang sekaligus mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Kebun Masyarakat Sekitar Oleh PT Surya Intisari Raya Di Desa Okura, Kecamatan Rumbai Timur”**.

<sup>18</sup> <https://ditjenbun.pertanian.go.id/fpkms-ciptakan-pekebun-perusahaan-saling-untung/pdf>, diakses pada 19 Februari 2025



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **B. Batasan Masalah**

Penulis memfokuskan penelitian ini pada masalah dan persoalan yang relevan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas yaitu Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Kebun Masyarakat oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura, Kecamatan Rumbai Timur. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis proses pelaksanaan kebijakan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dan masyarakat dalam implementasinya.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat sekitar oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura melalui bentuk kemitraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitasi Pembangunan kebun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura, Kecamatan Rumbai Timur;

- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat oleh PT Surya Intisari Raya;

## 2. Manfaat penelitian

## a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pelaksanaan kebijakan agraria, khususnya yang berkaitan dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh pelaku usaha perkebunan, serta memberikan perspektif kritis terhadap pelaksanaan Permentan Nomor 18 Tahun 2021.

## b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan tentang pelaksanaan dan kendala pemenuhan kewajiban pembangunan kebun masyarakat.
- 2) Membantu masyarakat sekitar dan organisasi masyarakat sipil dalam memahami hak dan mekanisme pengawasan terhadap kewajiban sosial perusahaan perkebunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Kepatuhan Hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Kepatuhan berarti taat, disiplin atau ketataan pada aturan. Kepatuhan adalah perbuatan individu yang menaati peraturan yang diberlakukan.

*Compliance* atau kepatuhan menurut Oran Young ialah kesesuaian suatu tindakan subjek hukum dengan peraturan yang ditetapkan. Herbert Kelman mengemukakan kepatuhan ialah tindakan menaati hukum karena adanya paksaan dari pemerintah.<sup>19</sup>

Suwondo menyebutkan kepatuhan hukum merupakan ketataan terhadap hukum yang dilandasi dengan kesadaran masyarakat. Artinya seseorang akan mematuhi hukum apabila hukum itu bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran akan manfaat hukum yang menimbulkan ketataan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dilingkungan masyarakat yang diwujudkan melalui tindakan yang taat hukum.

<sup>19</sup> Ahmad Syahir, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* Vol.1, no. 4 (2023): h.938.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utrecht mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang mematuhi hukum, yaitu:

- 1) Kesadaran hukum seorang individu
- 2) Adanya rasa tanggung jawab terhadap hukum serta kepentingan dalam menerapkan peraturan tersebut.
- 3) Karena tuntutan mereka sendiri
- 4) Adanya sanksi yang tegas.<sup>20</sup>

Sedangkan Soerdjono Soekanto, faktor seseorang mematuhi hukum disebabkan oleh 4 faktor, sebagai berikut:

- 1) Hukum menjamin perlindungan hak-hak masyarakat
- 2) *Compliance*. Seseorang mematuhi hukum karena mengharap imbalan serta adanya sanksi yang tegas.
- 3) *Identification*. Artinya seseorang mematuhi hukum karena adanya keinginan untuk tetap berhubungan baik dengan kelompoknya.
- 4) *Internalization*. Adanya kesesuaian peraturan dengan nilai-nilai yang ada dilingkungan masyarakat.<sup>21</sup>

# UIN SUSKA RIAU

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Jamaludin Ghafur, "Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum," *Jurnal Serambi Hukum* Vol.14, no. 2 (2021): h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan usaha dalam menciptakan keadilan. Dimana teori ini memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan tanpa memandang jabatan atau kedudukan.

Kepastian hukum merupakan karakteristik yang tak terpisahkan dari kaedah. Menurut Fence M. Wantu, “tanpa nilai kepastian hukum, maka hukum tidak akan berarti, karena tidak bisa menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku”. Kepastian hukum didefinisikan sebagai kebenaran hukum hingga menjadi petunjuk masyarakat yang memberlakukan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum adalah suatu konsep yang memastikan adanya regulasi yang berlaku bagi semua orang. Untuk menciptakan suasana yang damai dan nyaman itu, diperlukan kaedah yang berdiri tegak dan dilaksanakan secara tegas.<sup>22</sup>

Maria S.W. Sumardjono mengemukakan konsep kepastian hukum ialah “berdasarkan ketentuan, kepastian hukum itu membutuhkan aturan hukum yang fungsional dan terimplementasi. Berdasarkan penerapannya, peraturan perundang-undangan itu harus ditegakkan dengan ketegasan dan selaras dengan sumber daya manusia.”<sup>23</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdiri dari dua definisi, *Pertama*, terdapat peraturan yang bersifat umum sehingga masyarakat

<sup>22</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : YPPSDM, 2019), h.43

<sup>23</sup> Siti Halilah, Mhd. Fakhrurahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, No. II (Desember 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau individu memahami tentang perintah dan larangan. *Kedua*, memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga masyarakat mengetahui tentang hak dan kewenangan negara.<sup>24</sup>

Kepastian hukum setiap individu dapat diwujudkan melalui penetapan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi. Pada dasarnya hukum harus sesuai dengan peraturan. Karena kepastian hukum ialah suatu bentuk perlindungan keadilan dari Tindakan yang sewenang-wenang. maksudnya setiap individu memperoleh suatu hak sesuai dengan harapan dan keadaannya.<sup>25</sup>

Kepastian hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan, namun hukum berbeda dengan keadilan. Hukum berlaku bagi semua orang dan adil tanpa diskriminasi. Sedangkan keadilan itu relatif, dimana seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kepastian hukum adalah penerapan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga peraturan itu dapat terimplementasi dengan maksimal.<sup>26</sup>

# UIN SUSKA RIAU

---

<sup>24</sup> Fatma Afifah, Sri Warjiyati, Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Volume 2., No. 2., 2024.

<sup>25</sup> Keysha Nashwa Aulia, et.al., Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi, *Jurnal Sains Student Research* Vol. 2, no. 1 (2024): h.715.

<sup>26</sup> Marbun, "Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single ...," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 3 (2022): 1243–56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menciptakan kepastian hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti :

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Aturan hukum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan seseorang yang dikelompokkan dalam suatu konsep.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi krusial karena Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut keabsahan dan kekuatan hukum yang ditetapkan. Kejelasan hirarki mengarahkan pejabat hukum yang berwenang untuk membuat dan menetapkan suatu peraturan.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Adanya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum menginginkan adanya regulasi yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan sehingga peraturan itu berkekuatan hukum. Kekuatan yang bersifat mengikat dapat memastikan hukum itu terlaksana dan dipatuhi.<sup>27</sup>

Dengan kepastian hukum, dapat memastikan individu menjadikan aturan sebagai pedoman berperilaku. Apabila tidak ada kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki acuan untuk melakukan suatu

---

<sup>27</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan. Disamping itu, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum termasuk dalam maksud dari hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kebutuhan masyarakat yang wajib dipatuhi walaupun pada dasarnya hal tersebut tidak adil. Selanjutnya kepastian hukum ialah peristiwa yang jelas melalui penentuan dan penetapan.<sup>29</sup>

Kepastian hukum merupakan terlaksananya hukum sesuai dengan rumusannya. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan yang ditetapkan dapat terlaksana. Dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa nilai-nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mewujudkan hukum positif tersebut.

### **3. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik berupa peraturan pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>28</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 01., No. 01., 2019.

<sup>29</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang pada hakikatnya mengikat dan mengatur kehidupan bernegara.<sup>30</sup>

Menurut Harold Laswell & Abraham Kaplan kebijakan publik adalah kebijakan yang dirancang sesuai dengan cita-cita, prinsip-prinsip dan implementasinya. Pengertian diatas menegaskan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang direncanakan dengan penuh ketelitian untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Program ini juga menggambarkan nilai yang berlaku oleh masyarakat atau pemerintah serta penerapannya dalam kehidupan.<sup>31</sup>

Carl I. Friederich mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian Upaya yang disarankan masyarakat atau pemerintah dalam suatu tempat dengan mempertimbangkan risiko dan kesempatannya. Kebijakan publik dalam pandangan Friederich disusun untuk menggunakan potensial yang ada serta menghambat kendala yang timbul dalam berkehidupan sosial, politik, atau ekonomi. Kebijakan yang disampaikan bermaksud untuk menjawab berbagai masalah dan peluang yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan media untuk menghadapi perubahan yang ada di sekitar kebijakan diberlakukan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Irawaty Igirisa, *Kebijakan Publik, Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*, (Yogyakarta : Tanah Air Beta, Cet. Ke-1, 2022), h.33

<sup>31</sup> Bagja Haryadi Sugilar, “Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda”, *Jurnal Aspirasi*, Volume 10., No. 1., 2019

<sup>32</sup> Hermanu Iriawan, *Teori Kebijakan Publik*, (Malang : Litnus Abadi Group, 2024), h.2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Anggara, kebijakan publik adalah Keputusan yang disusun saling berhubungan dan dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Adapun tujuan dari kebijakan public ini ialah untuk mewujudkan ketertiban disuatu Kawasan wilayah kekuasaan tertentu atau untuk menciptakan ketertiban dalam menjalankan kebijakan publik.<sup>33</sup>

Tahapan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan agenda

Agenda Setting adalah tahapan yang paling penting dalam penyusunan kebijakan. Karena pada tahapan ini menjadi dasar dalam penentuan masalah dan prioritas public, sehingga masalah ini harus mendapatkan pendanaan yang lebih besar daripada masalah yang lain.<sup>34</sup>

b. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah kegiatan yang menilai dan menelaah kebijakan yang diusulkan. Analisis kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dan memperkirakan dampak yang kemungkinan muncul akibat penerapan kebijakan.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Samudera Biru, 2022), h.2

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Arwidayanto, Arifin Suking, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, Dan Aplikatif*, (Bandung : CV Cendikia Press, 2018), h.15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Perancangan Kebijakan**

Perancangan kebijakan adalah suatu proses yang terstruktur dan signifikan dalam menyusun perencanaan, tujuan serta tahapan untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.<sup>36</sup>

**d. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan di mana keputusan kebijakan yang telah diambil diterjemahkan dalam bentuk pelasanaan guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan program ini mencakup agenda, proses dan tahapan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan.<sup>37</sup>

**e. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan adalah metode sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan publik. Yang mencakup pengambilan data, pengolahan data serta evaluasi akibat ketentuan yang telah ditentukan.<sup>38</sup>

Evaluasi kebijakan berfokus pada peningkatan kesadaran mengenai keefektifan, ketepatan waktu, kesesuaian dengan kebijakan dan pengaruh sosial. Yang mana teori ini terbagi dalam empat unsur yaitu, kerangka kebijakan, rumusan, penerapan dan hasil kebijakan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Arafat, *Kebijakan Publik, Teori dan Praktik*, (Malang : Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h.17-46

<sup>38</sup> Warman, et.al., Konsep Umum Evaluasi Kebijakan General Concepts Policy Evaluation, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, Volume 3., No.3., 2023

<sup>39</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan dalam penerapan kebijakan yang telah ditetapkan atau belum mencapai hasil yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait dan berpengaruh dengan yang lainnya, seperti:

1) Struktur Birokrasi/ kewenangan

Kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan atau legitimasi bagi pihak yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Kewenangan ini berkaitan dengan kedudukan perorangan atau organisasi dalam proses penerapan kebijakan. Kewenangan ini dicantumkan dalam pembagian lembaga atau prosedur kerja.<sup>40</sup>

2) Komunikasi

Komunikasi merupakan usaha yang dilakukan oleh orang dalam menafsirkan konsep dan ide dengan kode, lambang, verbal maupun Tindakan. Komunikasi ini berdampak pada pengimplementasian kebijakan public. Komunikasi dapat membawa pengaruh yang positif dan negatif terhadap penerapan kebijakan. Jika suatu fakta diinformasikan secara detail maka hal ini akan meminimalkan dampak penolakan yang terjadi dilingkungan masyarakat dan begitu pula sebaliknya jika fakta tersebut tidak

---

<sup>40</sup> Desrinelti, et.al., Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6, no. 1 (2021): h. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan dengan benar maka akan terjadi perlawanan dalam lingkungan masyarakat itu.<sup>41</sup>

### 3) Sumber daya

Sumber daya ini harus ada dalam mendukung pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode pelaksanaan. Proses penerapan kebijakan seharusnya dilaksanakan dengan teliti dan terorganisir, jika dalam penerapan kebijakan terdapat keterbatasan sumber daya maka kegiatan tersebut tidak akan terealisasi dengan baik.<sup>42</sup>

### 4) Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi merupakan kepribadian dari penyelenggara kegiatan, seperti integritas, patuh, kecakapan dan tanggungjawab. Jika penyelenggara kebijakan mempunyai sikap yang positif maka penerapan kebijakan akan terlaksana dengan baik. Dan apabila penyelenggara kebijakan mempunyai sikap negatif maka penerapannya tidak akan efektif.<sup>43</sup>

## 4. Teori Keadilan Agraria

Teori keadilan agraria merupakan gagasan yang menekankan pentingnya distribusi tanah secara adil dan pengakuan atas hak-hak masyarakat atas sumber daya agraria. Teori ini lahir dari ketimpangan

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Abdulah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* Vol. 11, no. 1 (2017): h.6.

<sup>43</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur agraria akibat penguasaan tanah yang tidak merata dan bertujuan mengoreksi dominasi penguasaan lahan oleh korporasi besar.<sup>44</sup>

Menurut Gunawan Wiradi, keadilan agraria adalah suatu kondisi di mana penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan secara adil dan berkelanjutan, terutama untuk kepentingan petani kecil dan masyarakat adat.<sup>45</sup>

Di Indonesia, prinsip ini memiliki dasar kuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria. Yang mana dalam menjalankannya diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan dan arahan dalam pelaksanaan reforma agraria itu sendiri. Menurut Sumardjono keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (keadilan gender, keadilan dalam satu generasi dan antar generasi, serta pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi ruang hidupnya.

<sup>44</sup> Triana Rejekiningsih, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia), *Jurnal Yustisia*, Volume 5., No. 2., 2018

<sup>45</sup> Muhamad Febri Ramdani, Martua Sihaloho, Implementasi Kebijakan Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan (Kasus Lahan Eks HGU di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat), *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Volume 4., No. 6., 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reforma agraria yang selalu diartikan dengan pembaharuan agraria, yang sering juga dikaitkan dengan land reform merupakan suatu upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wujud konkret dari keadilan agraria itu sendiri dapat dilihat dari pergeseran masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera yaitu keadilan dalam penggunaan lahan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>46</sup>

Teori keadilan agraria menjadi penting dalam penelitian ini untuk menilai apakah pelaksanaan Permentan No. 18 Tahun 2021 oleh PT Surya Intisari Raya telah mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi dan pemanfaatan tanah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha perkebunan.<sup>47</sup>

## 5. Teori Hak Atas Tanah

### a. Pengertian Tanah

Tanah adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai tempat bertani, berkebun maupun berternak.<sup>48</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, tanah memiliki definisi yang beragam seperti, lapisan bumi paling atas, kejadian alam, dan perbatasan permukaan bumi.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Dina Catur Ayu Ningtias, "Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Didasari UUPA," *Penelitian Hukum*, Volume 1., No. 1 (2023): 28.

<sup>49</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ahli, tanah diartikan dalam beberapa definisi, *Pertama*, Martin Dixon mengemukakan bahwa tanah dibedakan dalam struktur tanah dan manfaatnya. Dalam aspek struktur tanah adalah tanah yang berada dipermukaan bumi baik didalam maupun diatasnya. Sedangkan tanah dalam apek manfaat adalah tanah yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh pemilik atau yang lain, dari yang mempunyai hak tanah bagian dalam maupun atas tanah. *Kedua*, Sudjarwo Suromihardo mendefinisikan tanah sebagai sumber kebutuhan mendasar dan penting bagi kehidupan manusia.<sup>50</sup>

Menurut Ramadhan Tanah ialah lapisan bumi yang memiliki kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik secara individu maupun berkelompok.<sup>51</sup>

Sugandy dan Hakim mendefinisikan tanah sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dalam jumlah yang terbatas sehingga diperlukan penyediaan, penataan dan peruntukkan yang terkonsep untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>52</sup>

Tanah juga dapat diartikan tingkatan daratan yang teratas yang dikelola untuk membudidayakan tanaman yaitu lahan budidaya, tanah perkarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan.

<sup>50</sup> Reko Dwi Salfutra Naufal Muhammad, Rio Armanda, "Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2018): 20.

<sup>51</sup> <https://www.collegesidekick.com/study-docs/4992646>, diakses pada 2 Februari 2025

<sup>52</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian tanah diatas dapat disimpulkan bahwa tanah ialah bagian permukaan bumi yang krusial dimana tanah dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan dan tempat untuk manusia berusaha.

**b. Fungsi Tanah**

Tanah sebagai sumber utama yang sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Maria R. Ruwiastuti berpendapat bahwa fungsi tanah terbagi dua yaitu fungsi ekonomi dan fungsi budaya.<sup>53</sup>

Fungsi ekonomi tanah ialah tanah yang merupakan tempat berpijak harus dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendukung perekonomian masyarakat. Tanah ini dapat digunakan dan dikelola oleh pemiliknya. Seperti hutan, Sungai, gunung, sumber mineral dan lahan pertanian.<sup>54</sup>

Fungsi budaya dari tanah adalah tempat dimana beberapa budaya dalam masyarakat bertemu dan terjadilah kolaborasi antara budaya yang satu dengan yang lain.<sup>55</sup>

**c. Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah berarti suatu kewenangan yang diberikan pada seseorang yang memegang hak dalam memanfaatkan atau

<sup>53</sup> <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2212/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada 2 Februari 2025

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Et.al. Haris Munandar, "Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Jurnal Muqaranah* Vol. 4, No. 2 (2020): h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelolanya dan menikmati hasil tanah tersebut.<sup>56</sup> Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, pemegang tanah hak atas dapat mengusahakan tanah yang disediakan sesuai dengan batas-batas menurut Undang-undang Pokok Agraria.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 2 UUPA dijelaskan mengenai hak-hak yang diterima oleh Negara. Adapun bunyi Pasal 2 UUPA yaitu:

- 1) Mengacu pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai lembaga kekuasaan seluruh rakyat.<sup>58</sup>
- 2) Hak menguasai dari Negara termasud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a) Mengawasi dan melaksanakan penggunaan, sumber daya dan perlindungan terhadap bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b) Menetapkan dan mengarahkan perikatan hukum antara manusia dengan bumi, air dan ruang angkasa,
  - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara manusia dan tindakan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.

<sup>56</sup> James Yoseph Palenewen, *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Bandung : Widina Media Utama, 2022), h.37

<sup>57</sup> Syuryani, *Hukum Agraria*, (Sumatera Barat : CV. Gita Lentera, 2023), h.5

<sup>58</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Wewenang yang berdasar pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.<sup>59</sup>

4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat, apabila dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

UUPA adalah penguasaan oleh Negara. Dalam Pasal 2 UUPA menjelaskan tentang apa saja hak-hak yang diperoleh oleh Negara. Konsep hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional terbagi dalam dua bentuk yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat primer dan hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder.<sup>60</sup>

#### 1) Hak Atas Tanah Primer

Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak atas tanah yang bisa dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu yang lama dan dapat dialihkan kepada orang lain atau ahli warisnya. Adapun hak-hak

<sup>59</sup> Dina Catur Ayu Ningtias, Op.Cit., h.31

<sup>60</sup> Fauzi Janu Amarrohman, Onang Onang Fadjar Witjaksono, *Hukum Agraria*, (Semarang : Undip Press, 2021), h.94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas tanah primer ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang terdiri dari:

- a) Hak Milik, adalah hak yang terkuat dan terpenuh karena hak milik berbeda dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lainnya. Hak milik adalah hak turun temurun yang dapat diteruskan pada ahli warisnya.
  - b) Hak Guna Usaha adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan milik sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan perternakan.
  - c) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah milik orang lain, dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun.<sup>61</sup>
  - d) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain.<sup>62</sup>
- 2) Hak atas Tanah Sekunder

Sedangkan hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah yang sifatnya sementara, dikarenakan hak tersebut dipakai atau dibatasi oleh waktu tertentu.<sup>63</sup> Adapun

<sup>61</sup> Rahmat Ramadhan, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, ( Medan : Pustaka Prima, 2019), h.64

<sup>62</sup> Suryani Sappe, et.al., *Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa*, Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021), h.78

<sup>63</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, ( Jakarta Timur : Kencana,2019), Cet. Ke-6, h.52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak atas tanah yang sifatnya sementara ini diatur dalam pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria yaitu:

- a) Hak Gadai, adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberi uang tebusan.
- b) Hak Usaha Bagi Hasil, adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menggarap diatas tanah pertanian milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.<sup>64</sup>
- c) Hak Menumpang, adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah diatas perkarangan orang lain.<sup>65</sup>
- d) Hak Menyewa atas tanah pertanian, adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemiliknya dengan perjanjian bahwa setelah penyewa itu menguasai tanah selama waktu tertentu, tanah akan kembali kepada pemiliknya.

<sup>64</sup> Indra Yotris, Anggun Lestari dan Mahlil Adriaman, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Hukum Adat Nagari Padam Gadang, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, No.1, Juli 2022, h.87

<sup>65</sup> Muhammad Firdaus Zahroni, Kepastian Hukum Hak Menumpang Atas Tanah Oleh Sekolah Dasar Nahdatul Ulama Bahrul Ulum Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, *Jurnal : Dinamika*, Vol.28, No.5, Januari 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Konsep Pembangunan Kebun Masyarakat

### a. Pengertian Pembangunan Kebun Masyarakat

Pembangunan kebun masyarakat adalah kewajiban perusahaan dalam memberikan dukungan, pembiayaan, ilmu pengetahuan dan Teknik budidaya perkebunan. Pembangunan kebun masyarakat adalah dukungan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat untuk menopang kehidupan masyarakat.<sup>66</sup>

Pembangunan kebun masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan untuk menyediakan kebun kepada masyarakat di sekitar wilayah usaha perkebunan, baik melalui pola kemitraan maupun dalam bentuk lainnya, sebagai bagian dari kewajiban sosial dan pemerataan manfaat usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, pembangunan kebun masyarakat mencakup perencanaan, penyediaan lahan, penanaman, pengelolaan, hingga penyerahan atau kemitraan pengelolaan kebun kepada masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta mendukung terciptanya keadilan agraria.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499, Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

<sup>67</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Bentuk Pembangunan Kebun Masyarakat**

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui:

**1) Pola kredit**

Pola kredit berupa pendanaan awal pembangunan kebun masyarakat ditanggung terlebih dahulu oleh perusahaan dan dibebankan kepada masyarakat sebagai kredit usaha yang harus dibayar secara bertahap. pola ini terbagi dalam 2 yaitu pola kredit program, yang digunakan untuk usaha pertanian atau perkebunan. Dan pola kredit komersial, diberikan kepada pelaku usaha perkebunan yang sumber dananya berasal dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.<sup>68</sup>

**2) Pola bagi hasil**

Pola bagi hasil dilaksanakan melalui pinjaman seluruh atau Sebagian dari biaya Pembangunan kebun.<sup>69</sup>

**3) Bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau**

Bentuk pendanaan lain ini dapat berupa hibah perusahaan.

Yang mana hibah yang diberikan kepada Masyarakat tidak dianggap hutang penerima fasilitas Pembangunan kebun.

Perusahaan perkebunan dapat membangun kebun masyarakat

<sup>68</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan. (2022). *Pedoman Teknis Fasilitasi Kebun Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Pertanian.

<sup>69</sup> Iqra Elma Nurtama, *Perjanjian Penguasaan Tanah Perkebunan Yang Dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga*, Jurnal Notaire Vol. 3, No. 1 (2020), h.84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* tanpa membebankan biaya kepada masyarakat. Dalam pola ini, seluruh biaya pembangunan kebun ditanggung oleh perusahaan, dan hasil kebun menjadi hak masyarakat sepenuhnya.<sup>70</sup>

#### 4) Bentuk kemitraan

Bentuk kemitraan lainnya diberikan kepada usaha produktif perkebunan. Kegiatan usaha produktif ini difasilitasi pendanaan minimal setara dengan nilai optimum kebun seluas 20% dari total luas lahan inti perusahaan perkebunan.<sup>71</sup>

Kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat merupakan hubungan usaha antara perusahaan perkebunan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan keterbukaan.<sup>72</sup> Bentuk kemitraan ini dapat dibedakan menjadi beberapa model berikut:

##### a) Kemitraan Inti Plasma (Perkebunan Inti Rakyat)

Model ini merupakan bentuk kemitraan paling umum, di mana Perusahaan (inti) bertanggung jawab menyediakan sarana produksi, pembinaan teknis, dan pemasaran hasil. Dan Petani

<sup>70</sup> Komite Pengarah PSR. (2020). *Petunjuk Teknis Program Peremajaan Sawit Rakyat*

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

<sup>72</sup> Michael Yogatama , Joko Sriwidodo, Widijatmoko, Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Penerbitan Hak Guna Usaha, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 2., No. 3., 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(plasma) mengelola kebun masyarakat (biasanya 20% dari luas HGU) dan membayar kewajiban (jika ada kredit) dari hasil panen.<sup>73</sup>

**b) Kemitraan Koperasi Petani**

Dalam bentuk ini, masyarakat atau petani dihimpun dalam koperasi atau kelembagaan ekonomi lokal yang menjalin perjanjian usaha dengan perusahaan. Koperasi bertindak sebagai mitra resmi, mewakili anggota dalam hal pemberian, pengelolaan kebun, dan pembagian hasil.<sup>74</sup>

Dalam peraturan dibidang Pertanahan, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun plasma dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha oleh perusahaan perkebunan. Dalam hal pemohon merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan, diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon hak guna usaha untuk masyarakat sekitar.<sup>75</sup>

**c. Tahapan Fasilitas Pembangunan Kebun**

Fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Rahmat Ramadhan, *Hukum Pertanahan*, (Medan : Umsu Press, 2024), h.80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahapan fasilitasi mulai dari persiapan sampai tahap pelaksanaan.

Dalam pasal 10, Tahap persiapan mulai dari sosialisasi,identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian Kerjasama.

Calon lahan adalah bidang tanah tertentu yang dapat digunakan untuk fasilitasi Pembangunan kebun. Lahan atau kebun yang digunakan untuk Pembangunan kebun itu berasal dari lahan inti atau lahan milik pekebun. Untuk lahan inti yang dikelola oleh Perusahaan diserahkan kepada Masyarakat atau kelompok tani untuk mengelola kebun dan perusahaan berkewajiban untuk memberikan dukungan baik pendanaan, akses teknologi pertanian seperti bibit unggul, pupuk, pestisida, pelatihan budidaya tanaman, maupun dukungan pemasaran hasil Pembangunan kebun.<sup>76</sup>

Fasilitas Pembangunan kebun yang berasal dari lahan milik pekebun juga mendapatkan dukungan pendanaan baik dalam bentuk kredit ataupun bantuan dana untuk Pembangunan kebun Masyarakat. Selain itu perusahaan juga dapat memberikan bantuan dalam bentuk bibit, pupuk, pestisida atau alat pertanian, dukungan pemasaran hasil kebundan peningkatan kemampuan petani atau

---

<sup>76</sup> <https://id.scribd.com/document/533403527/Permentan-18-Tahun-2021>, diakses pada 4 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok tani seperti pelatihan, bimbingan teknis atau penyuluhan tentang budidaya tanaman, dan manajemen kebun.<sup>77</sup>

- d. Kewajiban Perusahaan dan Masyarakat Terkait Fasilitas Pembangunan Kebun

Kebun inti plasma bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan munumbuhkan nilai kemanusiaan yang saling bekerja sama demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Yang mana dari kerja sama ini akan timbul hak dan kewajiban perusahaan dan masyarakat. Kewajiban dari perusahaan perkebunan ialah :

- 1) Membangun perkebunan inti yang dilengkapi dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan plasma.<sup>78</sup>
- 2) Melaksanakan Pembangunan kebun masyarakat sesuai dengan ketentuannya.
- 3) Bertindak sebagai pelaksana yang menyiapkan fasilitas umum.
- 4) Memberikan pembinaan kepada petani supaya dapat mengelola kebun dengan baik.
- 5) Membeli hasil dari Pembangunan kebun masyarakat.

Kewajiban pekebun penerima :

<sup>77</sup> Ibid

<sup>78</sup> Saut Parsaulian Hutagalung dan Franky Butar Butar, Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, *Jurnal Media Luris* Vol.4, no. 2 (2021), h.18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memelihara dan mengusahakan kebun sesuai dengan standar operasional yang diatur oleh perusahaan perkebunan.
- 2) Menjual hasil panen kebun kepada perusahaan perkebunan.

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Albertus Dhyka Pratama Wicaksono (2020), yang berjudul “Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.” Persamaannya, sama-sama membahas mengenai Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat. Perbedaannya penelitian ini membahas Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha.<sup>79</sup>
2. A Negra Mardenitami (2023), yang berjudul “Sengketa lahan HGU antara masyarakat dan PT. BSMI di Mesuji dalam pemenuhan hak plasma”. Persamaannya, sama-sama membahas mengenai kebun plasma atau pembangunan kebun masyarakat. Perbedaannya penelitian ini membahas bagaimana kedudukan PT. BSMI selaku pemegang hak atas tanah yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat

<sup>79</sup> Albertus Dhyka Pratama Wicaksono, *Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*, (Skripsi : Universitas Jember, 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui plasma dan penyelesaian sengketa lahan HGU antara masyarakat dan PT. BSMI di mesuji dalam pemenuhan hak masyarakat melalui kewajiban plasma. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana pelaksanaan dan Kendala berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Surya Intisari Raya Di Pekanbaru.<sup>80</sup>

3. Echo Pujiarto (2023), dengan judul skripsi “Konflik Agraria Antara PT Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang”. Persamaannya, sama-sama membahas mengenai konflik agrarian antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat. Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai factor penyebab, jenis dan penyelesaian konflik agrarian antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. Sedangkan penelitian penulis membahas pelaksanaan dan kendala konflik agraria antara PT Surya Intisari Raya dengan masyarakat Okura terkait Pembangunan kebun masyarakat di Desa Okura.<sup>81</sup>
4. Fannisa Isobah (2021), dengan judul skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma (Studi Pada Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian, Kec. Kotawaringin Lama. Kab, Kotawaringin Barat. Prov. Kalimantan Tengah)”. Persamaannya,

---

<sup>80</sup> A Negra Mardenitami, *Sengketa lahan HGU antara masyarakat dan PT. BSMI di Mesuji dalam pemenuhan hak plasma*, (Skripsi : Universitas Negeri Lampung, 2023)

<sup>81</sup> Echo Pujiarto, *Konflik Agraria Antara PT Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang*, (Skripsi : Universitas Hasanuddin, 2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama membahas mengenai kebun Pembangunan kebun masyarakat oleh Perusahaan perkebunan. Perbedaannya, penelitian ini membahas bentuk perjanjian inti plasma kelapa sawit, bentuk perlindungan hukum bagi petani plasma. Sedangkan penelitian penulis membahas pelaksanaan Pembangunan kebun masyarakat oleh PT Surya Intisari Sari serta kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021.<sup>82</sup>

5. Tri Asrinda Wulansari (2018), dengan judul jurnal “Konflik Berkepanjangan (*Protracted Conflict*) Dalam Lahan Plasma Antara Masyarakat Lokal Dengan PT Jabontara Eka Karsa Di Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”. Persamannya, sama-sama membahas konflik antara Perusahaan perkebunan dengan masyarakat terkait pemenuhan kebun plasma. Perbedaannya, penelitian ini membahas mengapa konflik lahan antara masyarakat lokal dengan PT. Jabontara Eka Karsa mengalami konflik berkepanjangan. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana pelaksanaan kewajiban Pembangunan kebun masyarakat oleh PT Surya Intisari Raya serta apa kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Fannisa Isobah, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma (Studi Pada Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian, Kec. Kotawaringin Lama. Kab. Kotawaringin Barat. Prov. Kalimantan Tengah)*, (Skripsi : Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

<sup>83</sup> Tri Asrinda Wulansari, *Konflik Berkepanjangan (*Protracted Conflict*) Dalam Lahan Plasma Antara Masyarakat Lokal Dengan PT Jabontara Eka Karsa Di Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur*, (Jurnal : Universitas Airlangga, 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer. Penelitian hukum empiris ialah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum dalam kehidupan sehari-hari. Artinya penelitian ini diperoleh dari realita yang terjadi dimasyarakat.<sup>84</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan ialah pendekatan efektivitas hukum. Menurut Sajipto Rahardjo, efektivitas hukum adalah kecakapan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pendekatan efektivitas hukum adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan berdampak pada masyarakat.<sup>85</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Okura, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Riau.

<sup>84</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h.40

<sup>85</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan.<sup>86</sup> Informan berperan sebagai sumber informasi yang membantu peneliti dalam memahami fenomena, kejadian atau topik yang sedang diteliti.

**TABEL 1.1  
Informan Penelitian**

NO.	Informan	Jumlah
1.	Humas Perusahaan Perkebunan	1
2.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan (Dinas Perkebunan Propinsi Riau)	1
3.	Sekretaris Kelompok Masyarakat	1
4.	Masyarakat Setempat	2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

**E. Sumber data****1. Data Primer**

Data primer adalah informasi atau fakta yang ditemukan secara langsung dari narasumber di lapangan. Data primer ialah data yang

<sup>86</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta : Oase Pustaka, 2020), Cet. Ke-1, h.81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh secara langsung oleh organisasi, lembaga, badan, institusi ataupun perorangan.<sup>87</sup> Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode observasi dan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara menghimpun, mendokumentasi buku, artikel/jurnal, skripsi, ensiklopedia, dan arsip data yang relevan dengan pokok penelitian yang berasal dari data kepustakaan.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui literatur seperti buku-buku hukum Agraria, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, serta jurnal-jurnal atau dokumen yang berkaitan dengan konteks penelitian ini, seperti terkait bentuk kemitraan atau pembangunan kebun masyarakat.

## F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian di wilayah penelitian.<sup>89</sup> Wawancara merupakan teknik dalam menemukan fakta yang dilakukan dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada

<sup>87</sup> Karimuddin Abdullah, et.al., *Metodologi Penelitian*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h.64

<sup>88</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Depok : Rajawali Press, 2018), Ed. 1 Cet. Ke-1, h. 214-215

<sup>89</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020), h.95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti Humas PT Surya Intisari Raya, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Dan Penyuluhan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Sekretaris Kelompok Aliansi Masyarakat Adat Desa Okura, serta masyarakat sekitar perkebunan.

**b. Observasi**

Observasi ialah kegiatan mengamati dan melihat secara langsung untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kejadian. Terkait hal ini peneliti mengumpulkan informasi langsung dari sumbernya.<sup>90</sup> Observasi dilaksanakan berdasarkan tujuan penelitian dan dilaksanakan dengan terstruktur. Berdasarkan observasi awal dan informasi dilapangan, PT Surya Intisari Raya belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% dari luas Hak Guna Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 dan perjanjian kemitraan dengan masyarakat..

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah kegiatan menemukan dan mengumpulkan data-data yang dipublikasikan atau yang tidak, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>91</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini

<sup>90</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Sastrabook, 2021), h.30

<sup>91</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Suka Press, 2021) h.114

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup foto lapangan dan dokumen terkait yang mendukung analisis terhadap objek penelitian.

#### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data melalui data tertulis. Studi kepustakaan adalah suatu proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasi pengetahuan dalam kepustakaan. Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>92</sup>

### G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan, menganalisis suatu informasi untuk menarik kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ialah proses menganalisis data dalam bentuk penjabaran kata-kata yang tersusun secara terstruktur. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menyusun kesimpulan penelitian.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Annita,et.al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura : CV. Angkasa Pelangi, 2023), h.65

<sup>93</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar: Pustaka Ramadhan, 2017), h.168

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Surya Intisari Raya Di Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Surya Intisari Raya di Desa Okura belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Meskipun perusahaan telah memulai upaya melalui pola kemitraan dengan koperasi dan penyediaan lahan seluas 675 hektar, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat seperti UMKM, peternakan, dan pendidikan, namun implementasinya masih belum menyeluruh. Karena sebagian masyarakat sekitar perkebunan belum mendapatkan lahan dan informasi yang jelas terkait hak dan mekanisme Pembangunan kebun masyarakat, sehingga manfaatnya belum merata dan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.
2. Pelaksanaan fasilitas pembangunan kebun masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala utama, antara lain belum merata pelaksanaan program dan lambatnya progres realisasi kebun dari pihak PT Surya Intisari Raya, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan prosedur akses kebun akibat kurangnya sosialisasi, serta lemahnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan transparansi dari pihak pemerintah dalam memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar menjangkau dan dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat.

**Saran**

1. Pemerintah sebaiknya memperkuat regulasi dan pengawasan terkait pemanfaatan lahan agar potensi konflik dapat diminimalisir, serta memfasilitasi mediasi yang adil antara perusahaan dan masyarakat, untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan dan meningkatkan pembinaan secara aktif terhadap pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat oleh perusahaan, agar prosesnya lebih tepat sasaran.
2. Perusahaan diharapkan meningkatkan komitmen dalam menjalankan kewajiban sosial sesuai peraturan yang berlaku dengan menyediakan fasilitas pembangunan kebun masyarakat secara nyata. Perusahaan juga perlu membangun komunikasi yang intensif dan dialog terbuka dengan masyarakat sekitar serta memberikan dukungan teknis berkelanjutan agar kebun yang dibangun dapat produktif dan bermanfaat.
3. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebun, menjaga komunikasi yang baik dengan perusahaan dan pemerintah, serta memanfaatkan fasilitas dan pelatihan yang ada untuk mengelola kebun secara produktif dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan bersama.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Karimuddin. *Metodologi Penelitian*, Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka Press, 2021.
- Amrita, dkk. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura : CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Aprianto, Tri Chandra. *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan, Proceedings of the National Academy of Sciences*, Yogyakarta : STPN Press, 2016.
- Arafat. *Kebijakan Publik, Teori dan Praktik*, Malang : Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Ardiansyah. *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Yogyakarta : Deepublish, 2022.
- Arwidayanto, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, Dan Aplikatif*, Bandung : CV Cendikia Press, 2018.
- Chamdani, Muchammad Chanif, dkk. *Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta : STPN Press, 2019.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Samudera Biru, 2022.
- Igirisca, Irawaty. *Kebijakan Publik, Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, Cet. Ke-1, 2022.
- Iriawan, Hermanu. *Teori Kebijakan Publik*, Malang : Litnus Abadi Group, 2024.
- Janu, Amarrohman Fauzi & Onang Fadjar Witjaksono. *Hukum Agraria*, (Semarang : Undip Press, 2021).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Hukum Agraria Indonesia*, Solo : Pustaka Iltizam, 2017.  
\_\_\_\_\_. *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka, 2020.
- Palenewen, James Yoseph. *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung : Widina Media Utama, 2022.
- Ramadhani, Rahmat. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Medan : Pustaka Prima, 2019.  
\_\_\_\_\_. *Hukum Pertanahan*, Medan : Umsu Press, 2024.



UIN SUSKA RIAU

## © Hak Cipta milik JIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Jurnal

- Afifah, Fatma & Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Volume 2., No. 2., 2024.
- Andrie, Benidzar M & Ane Novianty. "Optimization of Income of Red Chili Farmers With Farming Diversification," dalam *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, Volume 7., No. 1., 2021.
- Angga, Muhammad Ardi, dkk. "Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Perusahaan Kelapa Sawit di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah)", dalam *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, Volume, 4., No. 1., 2021
- Aulia, Keysha Nashwa, dkk. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," dalam *Jurnal Sains Student Research*, Volume 2., No. 1., 2024.
- Carolina, Aisyah Syafa, dkk. "Urgensi Pembatasan Hak Guna Usaha Perkebunan Untuk Badan Hukum Sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Lahan", dalam *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Volume 2., No. 3., Maret 2023.
- Desrinelti, dkk. "Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan", dalam *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Volume 6., No. 1., 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fajar, Habib Ferian, dkk. "Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution," dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 3., No. 9., 2022
- Ghafur, Jamaludin. "Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum," dalam *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 14., No. 2., 2021.
- Halilah, Siti, & Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para ahli, Siyasah", dalam *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4., No. II., Desember 2021.
- Hutagalung, Saut Parsaulian & Franky Butar Butar. "Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan", dalam *Jurnal Media Luris*, Volume 4., No. 2., 2021.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", dalam *Jurnal Crerido*, Volume 01., No. 01., 2019.
- Kamil, Adbul. "Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Kebun Plasma", dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 3., No. 1., 2025.
- Kumayas, Clinton Ridel, dkk. "Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung", dalam *Jurnal Sam Ratulangi Development Resources Management Review*, Volume 1., No. 1, 2020
- Marbun. "Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single", dalam *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 2., No. 3., 2022.
- Muhammad, Naufal, dkk. Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 12., No. 1., 2018.
- Munandar, Haris, dkk. Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam *Jurnal Muqaranah*, Volume 4., No. 2., 2020.
- Ningtias, Dina Catur Ayu. Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Didasari UUPA, dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 3., No.1., 2023.
- Nurtama, Iqra Elma. Perjanjian Penguasaan Tanah Perkebunan Yang Dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga, dalam *Jurnal Notaire*, Volume 3., No.1., 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ramdani, Muhamad Febri & Martua Sihaloho. "Implementasi Kebijakan Agraria Dan Ketimpangan Penggunaan Lahan (Kasus Lahan Eks HGU di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Volume 4., No. 6., 2020
- Ramdhani, Abdulah, & Muhammad Ali. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", dalam *Jurnal Publik*, Volume 11., No. 1., 2017.
- Rejekiningih, Triana. "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)", *Jurnal Yustisia*, Volume 5., No. 2., 2018
- Sappe, Suryani, dkk. "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa, dalam *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Volume 2., No. 1., 2021.
- Shevy, Muhammad. Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, Volume 2., No. 1., 2024.
- Sugilar, Bagja Haryadi. "Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda", *Jurnal Aspirasi*, Volume 10., No. 1., 2019.
- Supriadi, Muhammad & Abdurrahman, Pelaksanaan Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Oleh Perusahaan Perkebunan, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 3., No. 2., 2019.
- Syahir, Ahmad. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," dalam *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* Volume 1., No. 4., 2023.
- Warman, dkk. Konsep Umum Evaluasi Kebijakan General Concepts Policy Evaluation, dalam *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, Volume 3., No.3., 2023.
- Yotris, Indra, dkk. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Hukum Adat Nagari Padam Gadang", dalam *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 6., No.1., 2022.
- Yulian, Bayu Eka. "Menagih Janji Dua Puluh Persen Untuk Rakyat", dalam *Jurnal Policy Brief*, Volume 2., No. 2., 2018.
- Zahroni, Muhammad Firdaus. "Kepastian Hukum Hak Menumpang Atas Tanah Oleh Sekolah Dasar Nahdatul Ulama Bahrul Ulum Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria", dalam *Jurnal : Dinamika*, Volume 28., No. 5., 2022.



## © **C. Skripsi**

Isobah, Fannisa. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma (Studi Pada Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian, Kec. Kotawaringin Lama. Kab, Kotawaringin Barat. Prov. Kalimantan Tengah)*, Skripsi : Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Mardenitami, A Negra. *Sengketa lahan HGU antara masyarakat dan PT. BSMI di Mesuji dalam pemenuhan hak plasma*, Skripsi : Universitas Negeri Lampung, 2023.

Pujiantoro, Echo. *Konflik Agraria Antara PT Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang*, Skripsi : Universitas Hasanuddin, 2023.

Wicaksono, Albertus Dhyka Pratama. *Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*, Skripsi : Universitas Jember, 2020.

Wulansari, Tri Asrinda. *Konflik Berkepanjangan (Protracted Conflict) Dalam Lahan Plasma Antara Masyarakat Lokal Dengan PT Jabontara Eka Karsa Di Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur*, Skripsi : Universitas Airlangga, 2018.

## **D. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, Tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630, Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202, Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499, Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

## **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## E. Website/Internet

Badan Pusat Statistik, Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi Tahun 2023, diakses pada 28 November 2025 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxIzI=/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>.

Redaksi Sawit Indonesia, Menteri ATR/BPN Tegaskan Plasma 20% Wajib Bagi Perusahaan Sawit, diakses pada 28 November 2025 dari <https://sawitindonesia.com/menteri-atr-bpn-tegaskan-plasma-20-wajib-bagi-perusahaan-sawit/>


FPKMS Ciptakan Pekebun & Perusahaan Saling Untung, diakses pada 19 Februari 2025 dari <https://ditjenbun.pertanian.go.id/fpkms-ciptakan-pekebun-perusahaan-saling-untung/pdf>, diakses pada 19 Februari 2025

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN



#### **Gambar : Surat Izin Riset**



UIN SUSKA RIAU

©

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Cut Nyak Dien No.6 Pekanbaru-Riau  
Laman disbun.riau.go.id, Pos-el disbun@riau.go.id

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Nomor : 500.8.1/DISBUN/ 3011 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan Riset

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Sehubungan surat Saudara Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/4608/2025 tanggal 26 Mei 2025 Hal Mohon Izin Riset, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa yang bernama Rahayu Widi Astuti Sirait, NIM 12120720945, Jurusan Ilmu Hukum S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah menyelesaikan riset untuk penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha Di Pekanbaru" di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI RIAU  
DINAS PERKEBUNAN  
Dr. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19751001 199503 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :  
Gubernur Riau (sebagai laporan) di Pekanbaru.

Gambar : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS

Rahayu Widi Astuti Sirait, lahir di Desa Tanjung pada tanggal 27 Juli 2003, dari pasangan Ayahanda Simhok Sirait dan Ibunda Lahmi Hasibuan. Penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara yang terdiri dari satu laki-laki dan 2 perempuan. Riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan di SDN 010 Sungai Rambai, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTSN 5 Kampar, lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 3 Kampar dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus dari MAN, penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan melalui Undangan Mandiri dinyatakan lulus dan diterima menjadi mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau , Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi HTN.

Pada bulan Juli s/d Agustus 2023 penulis melaksanakan Magang di Kantor Bantuan Hukum (Paham Riau). Selanjutnya pada bulan Juli s/d Agustus 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Temusai, kec. Bunga Raya.kab.Siak. Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Mei s/d Juni 2025 di Jl. Cut Nyak Dien, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Pada tanggal 07 Juli 2025 dinyatakan “Lulus” dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) melalui sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.